



PUTUSAN
Nomor 1449 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NURTIANI SILALAHI, bertempat tinggal di Jalan Boxit Lk. I Kota Bagun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juara Amin Tua Hasibuan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Juara Hasibuan, S.H., & Partner, berkantor di Jalan Padang, Nomor 77 H, Kelurahan Banten, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT BAHARI MAKMUR SEJATI**, berkedudukan di Jalan Pulau Sumatra, Nomor 13, Kawasan Industri Medan (KIM 1);
2. **PT ANDIKA PRATAMA ABADI**, yang diwakili oleh Direktur, Andy Chen, berkedudukan di Jalan Pulau Sumatra, Nomor 13, di Kawasan Industri Medan KIM 1, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nicholas Sutrisman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nicholas Sutrisman, S.H., M.H., & Associates, berkantor di Jalan Sekip, Gg. Suropati, Nomor 1, Kelurahan Sei Putih Timur 1, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020;

Para Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1449 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya hubungan kerja dengan Alm. Rusmiani Br. Silalahi akibat meninggal dunia;
3. Menyatakan tindakan yang dilakukan dari Tergugat yang tidak memberikan hak-hak dari Alm. Rusmiani Br. Silalahi kepada ahliwarisnya adalah bertentangan dengan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak-hak dari Alm. Rusmiani Br. Silalahi seluruhnya secara tunai setelah putusan ini dibacakan dalam persidangan dengan rincian sebagai berikut:

Pasangan Rp2.700.000 x 18	= Rp48.600.000,00
Penghargaan masa kerja 7 bulan upah	= Rp18.900.000,00
Pergantian hak:	
15% x (48.600.000 + 18.900.000)	=Rp 10.125.000,00
Uang tunjangan hari besar keagamaan	=Rp 2.700.000,00
Upah selama sakit.	

=Rp 24. 300.000,00

Total Rp104.625.000,00

(seratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dan upah selama proses;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi putusan ini meskipun ada upaya hukum lainnya;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan *juncto* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1449 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi telah memberikan kompensasi atas meninggalnya almarhum Rusmiani Silalahi kepada Sabar Oloan Lafau (laki-laki);
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 7 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1449 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberikan kompensasi atas meninggalnya Sdr. Rusmiani Silalahi kepada ahli waris yakni Sdr. Sabar Oloan Lafau;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II pada tanggal 7 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/2021/PHI Mdn, *juncto* Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, untuk membayar hak-hak Pemohon sesuai

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1449 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Uang pesangon: 9 x 2 x Rp2.700.000,00	=Rp 48.600.000,00
Uang penghargaan masa kerja: 7 x Rp2.700.000,00	=Rp 18.700.000,00+
Uang penggantian hak: 15% x Rp67.500.000,00	=Rp 10.125.000,00+
Uang tunjangan hari besar keagamaan	=Rp 2.700.000,00
Upah selama sakit	=Rp 24.300.000,00+
Total	=Rp104.625.000,00

(seratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

3. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk mematuhi putusan ini;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi 2 telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hak-hak kompensasi atas nama Almh. Rusmiani Br. Silalahi telah diberikan kepada Sdr. Sabar Oloan Lafau selaku ahli waris Almh. Rusmiani Br. Silalahi, pada tanggal 21 Maret 2019 bertempat di Kantor PT Andika Pratama Abadi (*i.c.* Tergugat II) dengan membuat persetujuan bersama untuk penyelesaian secara kekeluargaan hubungan kerja yang berakhir karena Pewaris Penggugat (Almh. Rusmiani Br. Silalahi) meninggal

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1449 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dengan PT Andika Pratama Abadi (*i.c.* Tergugat II), sehingga dengan ditandatanganinya persetujuan bersama tersebut maka selesai secara tuntas permasalahan yang terjadi antara ahli waris Rusmiani Br. Silalahi dengan Tergugat II (*i.c.* PT Andika Pratama Abadi) diikuti dengan penyerahan sejumlah uang sebagai kompensasi hak, sesuai sebagaimana bukti T.II-11 dan bukti T.II-12, yang diajukan oleh Tergugat II, maka petitum gugatan yang menuntut agar Para Tergugat (*i.c.* PT Bahari Makmur Sejati dan PT Andika Pratama Abadi) untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak serta yang lainnya adalah tidak berdasar dan beralasan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NURTIANI SILALAH I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1449 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURTIANI SILALAH** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1449 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1449 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)